



**P U T U S A N**

**Nomor 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. Tuan **KATAMUN bin PARUWI**, NIK.3517011201420002, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 12 Januari 1942, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Dusun Ploso, RT.002/RW.003, Desa Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. Nyonya **TUNIK binti PARUWI**, NIK.3517144107500029, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1950, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Kleco, RT.001/RW.005, Desa Tanggungkramat, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;
3. Nyonya **KATAMI binti PARUWI**, NIK.3517205409560001, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 14 September 1956, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Gongseng, RT.002/RW.003, Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, Kabupaten JOMBANG, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nyonya **PARTI binti PARUWI**, NIK.3517205409560001, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1963, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Buruh Tani, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Ploso, RT.001/RW.003, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;
5. Tuan **H. TASMAN bin PARUWI**, NIK.3517012601610001, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 26 Januari 1961, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Perdagangan, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Ploso, RT.01/RW.03, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;
6. Tuan **PARGIANTO bin PARUWI**, NIK.3517010107650079, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1965, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Ploso, RT.001/RW.001, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;
7. Nyonya **SUGINAH binti PARUWI**, NIK. 3517014107680096, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1968, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Perdagangan, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Ploso, RT.003/RW.003, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Pembanding VII**;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nyonya **KATAMAH binti WARISAN**, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1951, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Tani, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa Sekayu, Kecamatan Mangunjaya, Kota Palembang, Sumatra Selatan, semula sebagai **Penggugat VIII**, sekarang **Pembanding VIII**;
9. Tuan **KAYEN bin WARISAN**, NIK.3517130107570005, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1957, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Buruh Tani, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Krapak, RT.003/RW.010, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kab. Jombang, semula sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Pembanding IX**;
10. Tuan **H. SUWADI als. WADJI bin WARISAN**, NIK. 3517020205610002, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 02 Mei 1961, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Perdagangan, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Godong, RT.001/RW.002, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang **Pembanding X**;
11. Tuan **SUMARDI bin WARISAN**, NIK.3516160104680002, Tempat/Tanggal lahir Mojokerto, 01 April 1968, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Parengan, RT.004/RW.002, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, semula sebagai **Penggugat XI**, sekarang **Pembanding XI**;
12. Tuan **MUSLIKAN bin WARISAN**, NIK.9101100604680001, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 06 April 1968, Umur 50 Tahun,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan mantan Kepala Desa, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Bunggay, RT.003/RW.001, Desa Bunggay, Kecamatan Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua, semula sebagai **Penggugat XII**, sekarang **Pembending XII**;

13. Tuan **MUANAM bin WARISAN**, NIK.3201150304720002, Tempat/Tanggal lahir Bogor, 03 April 1972, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Lebak Gunung, RT.001/RW.005, Desa Benteng, Kecamatan Ciampeak, Kota BOGOR, JAWA BARAT, semula sebagai **Penggugat XIII**, sekarang **Pembending XIII**;

Dalam hal ini pada Tingkat Banding Penggugat 1 sampai Penggugat 13 memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H.** (NIA.0211596–NIK.3517092603660002), Tempat/Tgl. Lahir Jombang, 26-03-1966, Umur 52 tahun, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Advokat pada Law Office **MSAIFUDDIN & Partners**, beralamat di Dapurkejambon RT/RW.04/05, No. 25, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 06-09-2018 Nomor 429/kuasa/9/2018/PA.Jbg, semula sebagai Para **Penggugat**, sekarang Para **Pembanding**;

## MELAWAN

Nyonya **RAHAYU WILUJENG binti NGATIRUN als. SUMOREDJO**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banggle, RT.02/RW.01, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dalam hal ini pada Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada **SYAHBIYAN ALAM SAPUTRO, SH & LILIS NUR CHAYATI, SH** pekerjaan Advokat, yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Sultan Agung Nomor 10 Jombang,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Jombang Nomor: 547/Kuasa/10/2018/PA.Jbg. tanggal  
30 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1714/Pdt.G/  
2017/PA.Jbg tanggal tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai  
berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini dihitung sebesar Rp 941.000.- (sembilan ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat untuk selanjutnya  
disebut Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan  
banding pada tanggal 06 September 2018 sebagaimana tercantum dalam  
akta permohonan banding Nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Jombang dan permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada  
tanggal 10 September 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding  
tertanggal 09 Oktober 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima  
memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang  
Nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 09 Oktober 2018, memori banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2018 sebagaimana tanda terima kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 Nopember 2018;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 25 September 2018, akan tetapi Para Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1714/Pdt.G/ 2017/PA.Jbg tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 01 Oktober 2018, akan tetapi Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1714/Pdt.G/ 2017/PA.Jbg tanggal 16 Oktober 2018

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Nopember 2018 dengan Nomor 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2874/Hk.05/11/2018 tanggal 02 Nopember 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tanggal 06 September 2018 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Gugatan Waris Nomor 1714/Pdt.G/2017 PA.Jbg tanggal 23 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu di hadir kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat . Oleh karenanya permohonan banding para Pembanding tersebut semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 05 Nopember 2018 untuk memeriksa perkara *a quo* setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Gugatan Waris para Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang sah atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2017 Gugatan tersebut telah diregister tanggal 10 Agustus 2017 dengan Nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg dan setelah diproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan telah pula melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan tanggal 05 Oktober 2017 atas nama Miftahul Huda S.H.I. akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 23 Agustus 2018 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi .**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi karena telah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding menurut Majelis Tingkat Banding bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan, namun merupakan eksepsi prosessuil yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi *a quo* harus diputus dengan pokok perkara, sesuai dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 935K/Sip/1985 tanggal 30 April 1986 yang pada pokoknya bahwa eksepsi yang bukan berkaitan dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada besarnya bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari almh Rakinten binti Siroen als Rakinten B. Sutikno berikut berlaku atas harta peninggalan (obyek sengketa *a quo*) berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, setempat dikenal terletak di Dusun Banggle, Desa Sukorejo, Kec. Perak, Kab. Jombang, yang merupakan harta warisan (**harta asal RAKINTEN**) dari kedua orang tuanya yang bernama SIROEN dan KATMINTEN, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa No. : 978, atas nama : RAKINTEN B. SUTIKNO, No.Persil 18, Klas Desa : D.I., seluas 0,032 ha. atau seluas  $\pm 320 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : tanah milik RAKINTEN (pembelian dari Djuremi P. Harsono)
  - sebelah Selatan : Jalan Raya
  - sebelah Timur : tanah milik HARTINI
  - sebelah Barat : Jalan Desa
- b. Sebidang tanah pekarangan setempat dikenal terletak di Dusun Banggle, Desa Sukorejo, Kec. Perak, Kab. Jombang, yang merupakan pembelian RAKINTEN binti SIROEN als. RAKINTEN B. SUTIKNO dari : DJUREMI P. HARSONO, pada tanggal 8 Juni 1985 (*tercatat* dari Letter C Desa No. 887,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJUREMI. P. HARSONO), sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Desa No. 978, atas nama RAKINTEN B. SUTIKNO, No.Persil 18, Klas Desa D.I., seluas 0,044 ha. atau seluas  $\pm 434 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

sebelah Utara : tanah milik Dul SOMAD

sebelah Selatan : tanah milik RAKINTEN (merupakan harta asal)

sebelah Timur : tanah milik HARTINI

sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pada jawabannya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sumoredjo als Ngatirun menikah sah dengan Rakinten binti Sirun dan orang tua Rakinten adalah pasangan suami istri bernama Sirun dan Ripa, serta tentang obyek sengketa :

- Sebidang tanah yang tercatat dalam buku leter C Desa No.978, an. Rakinten B.Sutikno,no.persil.18 klas desa.D.1,seluas.0,032 ha atau seluas kurang lebih 320 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Rakinten.

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Tanah milik Hartini.

Sebelah Barat : Jalan Desa.

**Adalah merupakan harta bersama antara Ngatirun dan Rakinten yang di peroleh sejak tahun 1963.**

- tanah yang tercatat dalam buku leter C desa No.978,an.Rakinten B.Sutikno, no.persil.18 klas desa D.1, seluas 0,044 ha atau seluas kurang lebih 434 M2 dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah milik Dul Somad.

- Sebelah Selatan : Tanah milik Rakinten.

- Sebelah Timur : Tanah milik Hartini.

- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah peralihan dari Leter C desa No.887, persil.18 klas desa.D.1 an. asal Djuremi P.Harsono karena **pembelian yang di lakukan oleh pasangan suami istri Ngatirun dan Rakinten pada tanggal 23 Juli 1978.**

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat selaku anak kandungnya maka sah dan berhak menguasai tanah-tanah tersebut ; dan sampai saat ini **belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan tergugat bersalah secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.27 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Bambang Mujiono, Kaswar bin Badri, dan Achmad yang dibawah sumpah masing-masing saksi telah membacakan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 s.d. T. 12 serta mengajukan bukti 2 (dua orang saksi bernama Abdul Kholiq bin Ma'ruf Salim dan Sujadi bin Warimin yang dibawah sumpah saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat telah dipertimbangkan secara saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan atas segala apa yang telah dipertimbangkan *a quo* Majelis Tingkat Banding menyetujui dan sependapat karena telah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat berupa bukti tertulis (P.25) pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 telah dibantah oleh saksi Tergugat bernama Abdul Kholiq bin Salim, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, dimana saksi *a quo* yang mempunyai kompetensi dan untuk membuat bukti *a quo* menerangkan tidak pernah menandatangani bukti P.25 dimaksud, dan membantah yang tercantum adalah bukan tanda tangannya, serta saksi Tergugat *a quo* memberikan kesaksian bahwa Ngatirun dan Rakinten adalah suami isteri sah yang tercatat di buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, sebagaimana bukti T.4 yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 03 Mei 2018, dengan demikian hal mana mengakibatkan P.25 nilai pembuktiannya menjadi gugur;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat berupa P.14 tentang Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 204 K/SIP/1973 tanggal 11 Juni 1973 bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh ahli waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.3, T.9 dan T.10, menunjukkan sebagai bukti bahwa Tergugat (Rahayu Wilujeng) adalah sebagai anak dari Ngatirun, terlebih lagi T.8 berupa Akta Kelahiran dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari Ngatirun dan Rakinten sehingga karenanya Tergugat merupakan ahli waris satu-satunya dari Rakinten;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dapat membuktikan sebaliknya atas bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga mematahkan dalil-dalil para penggugat, karena bukti-bukti Tergugat yang berupa akta otentik mempunyai nilai bukti lebih kuat dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sebagaimana pada pasal 165 HIR/pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana dalam memori Bandingnya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Penggugat dalam memori bandingnya atas pertimbangan bukti P.16 dan P.18 sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Tingkat pertama halaman 32 dari 37 halaman, majelis menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama kurang teliti sehingga perlu di perbaiki bahwa bukti P.16 dan P.18 adalah surat keterangan kematian dan bukan menunjukan bahwa Siroen dan Rakinten sebagai orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Para Penggugat dalam memorinya ada perbedaan dalam pertimbangan putusan Tingkat pertama pada halaman 32 menyebutkan ayah kandung Tergugat adalah Siroen sedangkan dalam halaman 34 ayah Tergugat adalah Ngatirun, sebagaimana bukti Tergugat dan uraian-uraian diatas terbukti bahwa Tergugat adalah anak dari Ngatirun;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tambahan alat bukti para Penggugat P.28 s.d. P.30, oleh karena diajukan diluar acara pembuktian, juga bukti P.29 dan P.30 belum dicocokkan dengan aslinya maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagaimana kontra memori Bandingnya, menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, selain yang telah dipertimbangkan diatas oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta keberatan selebihnya dianggap bagian dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh Para Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan satu demi satu jika menganggap atau menilai bahwa sebagian memori banding tersebut tidak ada urgensinya, karena itu keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut dikesampingkan, adapun tentang Kontra memori banding dari Terbanding pada dasarnya memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 23 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan pasal 181 HIR dihukum membayar biaya perkara dalam dalam Tingkat Banding yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1714/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 23 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;
- Menghukum kepada Pembanding membayar biaya perkara Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **H. Humam Iskandar, S.H. dan H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 05 Nopember 2018 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Humam Iskandar, S. H.      H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
  - Redaksi : Rp. 5.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

### UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No : 418/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)